



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpor/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 26 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 4 Juli 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 4 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 26 TAHUN 2022
TANGGAL 4 JULI 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK HANDAYANI	YAYASAN PENDIDIKAN HANDAYANI	NOMOR 05 TANGGAL 29 JANUARI 2014 NUR ALAM, SH, M.Kn	CONGKO	BAREBBO
2	TAMAN KANAK KANAK LAMPOKO INDAH	YAYASAN LAMPOKO INDAH	NOMOR 07 TANGGAL 5 JUNI 2013 KURNIATY ZAINUDDIN, SH,	LAMPOKO	BAREBBO
3	TAMAN KANAK KANAK SIPASENG'E	YAYASAN AMANAH ANDI AMIR PANAONGI	NOMOR 13 TANGGAL 18 JANUARI 2022 ISHAK, SH	BACU	BAREBBO
4	TAMAN KANAK KANAK MATTAMPAWALIE	YAYASAN CINTA MULIA	NOMOR 05 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2012 NUR ALAM, SH, M.Kn.	CINGKANG	BAREBBO

5	TAMAN KANAK KANAK DARUSSALAM	YAYASAN DARUSSALAM	NOMOR 07 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2008 ISHAK, SH,	SAMAELO	BAREBBO
6	TAMAN KANAK KANAK TENRI PAKKUA	YAYASAN LAHEMMA DG. MATUTU	NOMOR 25 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017 NUR ALAM, SH, M.Kn.	APALA	BAREBBO
7	TAMAN KANAK KANAK NURFADILLAH 2	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PKK DHARMA WANITA DESA KAMPUNO	NOMOR 23 TANGGAL 23 MARET 2021 ISHAK, SH,	KAMPUNO	BAREBBO

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda


NIP :19620724 199003 1 008

**AKTA NOTARIS
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PKK
DHARMA WANITA DESA KAMPUNO**

**TK NURFADILLAH 2
DESA KAMPUNO
KEC. BAREBBO**

KABUPATEN BONE

TAHUN 2021



**NOTARIS ISHAK, SH.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BONE**

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C-189-HT.03.01-1994, TANGGAL 28 NOPEMBER 1994
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 3 - XI - 1996, TANGGAL 04 MARET 1996

**PERUBAHAN YAYASAN ANRE GURU
MENJADI
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PKK DHARMA
WANITA DESA KAMPUNO
NOMOR : 23, TANGGAL 23 MARET 2021**

**PERUBAHAN VAYABAN AMBE UJIRI
MENJADI " VAYABAN TAMAN BARAK KAMPUNO
DIHARMA WANITA DESA KAMPUNO**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga Maret tahun dua ribu dua puluh satu
(23-03-2021)

Menghadapi kepada saya, ISHAK, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Bone, dengan
dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disaksikan pada halangan oleh saya

ini

Bapak HAJI USMAN B, SARJANA PENDIDIKAN (Dalam Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia tercatat H. USMAN B, S.Pd), lahir di Kampuno pada tanggal
31 Desember 1954, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kampuno,
Kelurahan/Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi
Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 28 Februari 2018,
Nomor 7308093112540017.

Menurut keterangannya didalam hal ini bertindak :

- a. Untuk diri sendiri, dan;
- b. Berdasarkan Berita Acara yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup
tertanggal 17 Maret 2021 yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :

[1. Bapak H. ABUSTAM, S.Pd, I.M.Sy, lahir di Kampuno pada tanggal
22 September 1981, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lampa'e,
Kelurahan/Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi
Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal
12 Oktober 2018, Nomor 730822209810003.

[2. Nyonya HJ. SITI RAHMA, S.Pd, lahir di Cabbengge pada tanggal
31 Desember 1966, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di
Kampuno, Kelurahan/Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
tertanggal 11 Maret 2013, Nomor : 7308097112660019.

3. Nyonya **NURFAHMI**, lahir di Kampuno pada tanggal 02 September 1971,
bertempat tinggal di Kampuno, Kelurahan/Desa Kampuno, Kecamatan
Barebbo, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia tertanggal 08 Desember 2020, Nomor :
7308094209910001.

4. Nyonya **IJJ. DARMA, S.Pd**, lahir di Kecamatan Barebbo pada tanggal
20 Juni 1969, bertempat tinggal di Dusun Kampuno, Kelurahan/Desa
Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan,
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 7308096006690002.

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan :-----

Bahwa berdasarkan Akta tertanggal lima belas Maret tahun dua ribu tujuh (15-03-2007),
Nomor : 15, yang dibuat dihadapan saya Notaris, telah didirikan Yayasan **ANRE GURU**
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bone, dan pada Akta tersebut sampai
sekarang belum pernah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
Selanjutnya para penghadap telah setuju dan sepakat untuk melakukan perubahan Anggaran
Dasar Yayasan sebagaimana tertuang pada berita acara tersebut diatas, demikian
menggunakan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama "**TAMAN KANAK KANAK PKK DHARMA WANITA
DESA KAMPUNO**", berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bone, dengan
alamat Kantor pertama kalinya di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten
Bone, Provinsi Sulawesi-Selatan.-----
2. Yayasan dapat membuka Kantor di luar cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan persetujuan Pembina.-----

----- ASAS -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

Pasal 43

1. Kekayaan atau hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan atau hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam kekayaan atau hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2.
4. Kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 44

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 4, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :
Untuk pertama kalinya yang diangkat sebagai organ dalam Yayasan ini adalah sebagai berikut :

a. PEMBINA

: Bapak H. ABUSTAM, S.Pd.I,M.Sy.

b. PENGAWAS

: Nyonya HJ. SITI RAHMA, S.Pd.

a. PENGURUS

: Bapak H. USMAN B, S.Pd ;

- KETUA

: Nyonya NURFAHMI ;

- SEKERTARIS

: Nyonya HJ. DARMA, S.Pd;

- BENDAHARA

- Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

- Pengurus Yayasan dan Notaris, bertempat tinggal di Watampone.
- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ini dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas

Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **BAHARUDDIN**, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok E.1 Nomor 17, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan
2. **ANDI IRMA**, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Singa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

sebagai para saksi.

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini. Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Dibuat tanpa perubahan sama sekali.

Diberikan sebagai **SALINAN**.

